

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKTUR DALAM PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN

Fauzan Ari Idiyanto¹ Zakiah Noer²

Fakultas Hukum Universitas Gresik

Jl. Arif Rahman Hakim 61111, Gresik, Indonesia

Telp. 088989197089

E-mail : fh.unigres@gmail.com¹ Zakiahnoer@unigres.ac.id²

Abstrak

Meskipun Perseroan Terbatas Perorangan diberi status badan hukum dan pemiliknya hanya satu orang, tidak dijelaskan secara komprehensif bagaimana bentuk perlindungan hukum jika terjadi pengalihan tanggung jawab atas kerugian, utang, atau wanprestasi. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan. Metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan historis. Hasil kesimpulan dari bab dua bahwa konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa entitas Perseroan Terbatas memiliki kepribadian hukum tersendiri, sehingga kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Dalam PT Perorangan, meskipun hanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang, tetap diakui adanya batas tanggung jawab pemilik sebatas modal yang disetorkan. Hal ini menimbulkan konflik norma antara perlindungan hukum terhadap pemilik usaha dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan entitas berbadan hukum. Sedangkan kesimpulan dari bab tiga mengenai pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, bahwa direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika ada tindakan melawan hukum atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT; Direktur menyalahgunakan status badan hukum PT untuk kepentingan pribadi (*piercing the corporate veil*). Sedangkan pertanggungjawaban secara Pidana jika direktur melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan laporan keuangan, atau tindak pidana perpajakan, maka direktur dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana secara pribadi.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Direktur; Perseroan Terbatas; Perorangan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu badan usaha berbadan hukum yang memegang peran penting dalam perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang jamak disebut Perseroan dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, merupakan badan hukum (*legal entity*) yang memiliki sifat dan ciri yang berbeda dari bentuk usaha yang lain. “Salah satu ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang intinya menjelaskan bahwa terdapat pemisahan kekayaan antara pemilik atau pemodal (pemegang saham) dengan kekayaan badan hukum itu sendiri”.¹

Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan atas perusahaan tersebut. Tanggung jawab sebagai pemegang saham juga terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimilikinya. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan jumlah kepemilikan masing-masing pemegang saham atau ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pemegang saham dapat memperoleh bagian keuntungan yang disebut dengan dividen yang besarnya tergantung pada keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas sesuai porsi saham yang dimilikinya. Selain berasal dari saham, modal Perseroan Terbatas dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi.

¹ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 7.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja) dinilai dapat mendukung dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan dan perbaikan ekonomi nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7% (lima koma tuju persen) sampai dengan 6% (enam persen) melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, peningkatan investasi, peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas dan peningkatan upah sehingga dapat mengikat daya beli dan konsumsi.² “Seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa norma yang dinilai dan dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi kini serta merugikan kepentingan masyarakat banyak sehingga adanya urgensi untuk pemangkasan serta penyederhanaan Undang-Undang”.³

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja terus diwarnai dengan permasalahan dan reaksi berbagai pihak. Perseroan Terbatas yang sesuai dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat disebut dengan Perseroan Terbatas Perorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Model Perseroan Terbatas ini dikenal di *United Kingdom* (UK) dan Uni Eropa (EU) serta diterapkan juga di Negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Istilah *Single-Member Private Limited Liability Company* atau *Single-Member Company* merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan mereka sebagai kesamaan dengan Perseroan Terbatas Perorangan yang akan diusulkan untuk diatur. Perseroan Terbatas Perorangan untuk UMK ini tidak memerlukan akta pendirian, akan tetapi hanya cukup pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM (biaya pengesahan dapat dibebaskan).

Terlepas dari dinamika pro dan kontra lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, diantara materi muatan dalam Undang-Undang ini adalah mengenai kemudahan berusaha (bagi UMKM) dimudahkan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut Undang-Undang UMKM). Sehubungan dengan Unang-Undang Cipta Kerja,

pemerintah berharap para pelaku usaha tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya.

Sebelumnya, para pelaku usaha harus berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih terkait pelaksanaan perizinan. “Bank dunia dan *International Finance Corporation* (IFC) memposisikan Indonesia di peringkat 166 dunia dalam hal kemudahan berusaha, menimbang dari proses yang begitu ketat dan panjang. Jika dibandingkan dengan lima rata-rata *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), pengurusan pendirian badan usaha di Indonesia rata-rata membutuhkan waktu kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) hari untuk menyelesaikannya”.⁴ Maka dari itu, dalam hal mendukung kemudahan berusaha, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pemerintah membentuk badan hukum baru berupa Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas.

Secara keseluruhan, pemerintah optimis bahwa konsep tersebut memberikan manfaat serta keuntungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena dipandang adanya kelonggaran yang diberikan seperti pemisahan harta dengan perseroan, kemudahan akses perbankan dan kemudahan dalam melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Kemudahan dalam proses registrasi dengan hasil luaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan akan memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha. Akan tetapi, seberapa siapkah perangkat hukum di Indonesia dalam menanggulangi kekurangan dan menjaga keberlanjutannya dikemudian hari.

Faktanya, “Peluang terjadinya konflik kepentingan di Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 2 (dua) orang sangat tinggi. Sehingga tidak menutup kemungkinan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh 1 (satu) orang ini mengalami hal yang relevan mengingat pemegang saham yang juga menjabat sebagai anggota direksi”.⁵ Sehingga apakah dengan kemudahan yang diberikan dapat menjadi pemicu untuk timbulnya konflik di kemudian hari.

Dalam penelitian ini terdapat kekaburan norma yang muncul karena ketentuan mengenai Perseroan Terbatas Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya (khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021) tidak

² Prabu, A., dkk, *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*, Jurnal Lex Specialis, Vol.1, No.2, 2020, h. 172.

³ Matompo, O. S, *Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol.5, No.1, 2020, h. 23.

⁴ Ariani, N. V., dan Narindrani, *Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law*

on Job Creation. In 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021, Jurnal Atlantis Press, 2021, h. 2.

⁵ Jaya, F, *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol.21, No.2, 2021, h.

memberikan penjelasan yang cukup detail mengenai: Batasan tanggung jawab pemilik tunggal: Meskipun Perseroan Terbatas Perorangan diberi status badan hukum dan pemiliknya hanya satu orang, tidak dijelaskan secara komprehensif bagaimana bentuk perlindungan hukum jika terjadi pengalihan tanggung jawab atas kerugian, utang, atau wanprestasi. Ini dapat membuka peluang penembusan tanggung jawab pribadi (*piercing the corporate veil*); Perbedaan substantif antara Perseroan Terbatas Perorangan dengan usaha perseorangan biasa juga belum diuraikan secara terang. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan hukum dan administrasi terhadap Perseroan Terbatas Perorangan; dan Tidak adanya kejelasan struktur tata kelola: Tidak seperti Perseroan Terbatas biasa yang memiliki organ perseroan seperti Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi, Perseroan Terbatas Perorangan hanya dijalankan oleh satu orang. Namun, aturan tentang pengambilan keputusan strategis dan pertanggungjawaban dalam praktik bisnis belum diatur secara rinci.

Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan ?

Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan
2. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi

mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

2. Pendekatan : Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).
3. Metode Pengumpulan Data : Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).
4. Teknik Analisa Data : Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Pertanggungjawaban Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Karakteristik Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

“Pengertian Perseroan Terbatas secara Termonologi merupakan gabungan dari dua kata yaitu Perseroan dan Terbatas yang mempunyai makna masing-masing. Kata Perseroan mengarah kepada modal yang meliputi saham atau sero”.⁶ “Kemudian kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas dari nominal saham yang

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 1.

dimilikinya”.⁷ “Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya, dan juga dapat melakukan perbuatan hukum baik dalam hal perolehan ataupun peralihan kekayaan dan berurusan ke pengadilan”.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yaitu Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Kemudian berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan-perubahan terhadap pengertian Perseroan Terbatas. Jika sebelumnya pendirian Perseroan Terbatas itu minimal 2 (dua) Orang, maka sekarang ditambah ketentuan bahwa pendirian Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang saja sebagaimana yang dimuat didalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa “Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang dan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia, kemudian untuk pendirian perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Maka dalam hal pendirian Perseroan Perorangan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang saja yang bertindak sebagai pemegang saham dan juga sebagai pemilik perseroan perorangan tersebut. Sebenarnya konsep yang dimiliki oleh Perseroan Perorangan merupakan hasil dari perluasan konsep Perseroan Terbatas yang dimuat didalam perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan mengambil konsep bahwa perseroan perorangan sebagai suatu Perseroan Terbatas yang dalam pendirannya dapat dilakukan oleh perseorangan dan memenuhi kriteria Usaha Mikro Kecil.

Terdapat beberapa karakteristik Perseroan Terbatas, adapun karakteristik tersebut, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Merupakan persekutuan modal
Perseroan yang didirikan memiliki modal dasar yang kesemuanya dinyatakan dalam akta pendirian. Modal tersebut terdiri dari saham yang mana klasifikasi saham tersebut berasal dari persekutuan modal para pemegang saham yang saling mengikatkan diri untuk menjalankan

perseroan. Modal tersebut kemudian dikonversikan menjadi saham dalam norma hukum Perseroan Terbatas.

- b. Pendirian perseroan berdasarkan suatu perjanjian
Mengingat pendirian perseroan itu merupakan adanya persekutuan modal diantara beberapa orang kemudian dikonversikan dalam bentuk saham, berarti ditinjau dari segi lahirnya hubungan hukum, antara para pemegang saham tersebut telah lahir suatu consensus untuk mendirikan suatu perseroan. Oleh karenanya perseroan dirikan berdasarkan adanya consensus yang dinyatakan dalam perjanjian yang saling bertimbal balik.
- c. Melakukan kegiatan usaha
Kehendak yang sama antara para pemegang saham harus dinyatakan pula secara spesifik guna menjelaskan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Hal ini penting guna menjadi arah dan tujuan berjalannya perseroan untuk membantu peningkatan perekonomian suatu daerah atau bahkan negara. Apabila terjadi sebaliknya, tidak ada tujuan dan kehendak bersama untuk menjalankan usaha, perseroan tersebut akan kehilangan roh sebagai suatu entitas untuk penopang perekonomian nasional.
- d. Lahirnya perseroan berdasarkan pengesahan Pemerintah

Karakteristik yang terakhir yakni suatu perseoran kendatipun sudah memenuhi consensus dan kehendak bersama para pemegang saham, kemudian telah dituangkan dalam perjanjian dalam bentuk akta pendirian, untuk dikatakan sebagai badan hukum, peran negara ialah memberikan legitimasi berupa pengesahan Pemerintah. Mengingat badan hukum berbeda dengan manusia sebagai sesame subyek hukum yang lahir secara alamiah, untuk badan hukum perseroan harus tercipta melalui proses hukum dan diakhiri dengan pengesahan.

Sedangkan mengenai karakteristik utama dari Perseroan Terbatas Perorangan, diantaranya sebagai berikut, yaitu:¹⁰

1. Kepemilikan dan Manajemen
Dalam perseroan terbatas perorangan, kepemilikan dan manajemen berada di tangan individu tunggal. Ini berarti pemilik mempunyai hak eksklusif untuk mengelola dan memutuskan arah perusahaan. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan dan mengurangi potensi konflik kepentingan yang biasa terjadi pada badan usaha dengan banyak pemilik.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, h. 2.

⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h. 82.

¹⁰ Admin Sahabat Legal, *Perseroan Terbatas Perorangan Adalah Ini Penjelasannya*, dikases melalui: <https://sahabatlegal.com/perseroan-terbatas-perorangan-adalah-ini-penjelasannya/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2025.

2. Modal Dasar dan Penyetoran
Modal dasar yang dibutuhkan untuk mendirikan perseroan terbatas perorangan relatif kecil. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan batas minimumnya menjadi sangat terjangkau bagi pengusaha kecil. Modal ini bisa disetor secara bertahap, yang memudahkan pengusaha dalam mengelola keuangan mereka tanpa harus menanggung beban berat di awal pendirian usaha.
3. Tanggung Jawab Pemilik
Salah satu keuntungan utama perseroan terbatas perorangan adalah tanggung jawab pemilik yang terbatas. Ini berarti bahwa risiko keuangan pemilik hanya sebatas modal yang disetorkan. Dalam hal terjadi masalah keuangan atau kebangkrutan, kekayaan pribadi pemilik tidak akan terpengaruh, sehingga memberikan rasa aman yang lebih besar.

Teori Pemisahan Harta Kekayaan (*Asset Sparation*)

“Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori yang dianut Paul Scholten ini berasal dari teori organ yang sudah diperhalus. Jadi menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum”.¹¹ Teori ini dianggap yang terbaru dan dianggap yang paling dapat diterima karena dianggap riilnya atau nyatanya suatu badan hukum landasannya adalah hukum. “Dengan kata lain, wujud riil atau nyata dari badan hukum seperti halnya riilnya manusia diberikan landasan oleh hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan”.¹²

“Meijers sendiri menyebut teori ini sebagai teori kenyataan sederhana, karena hendaknya persamaan yang diberikan pada manusia dan badan hukum ini hanya terbatas di bidang hukum saja”.¹³ “Subjek hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”.¹⁴ Subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu orang-perorangan atau *natuurlijkperson* dan badan hukum atau *rechtspersoon*. Subjek hukum mampu melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yaitu setiap perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek hukum. Subjek hukum atas akibat hukum yang ditimbulkan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum. Pertanggung jawaban hukum secara perdata timbul akibat dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undang-Undang yang merupakan perbuatan halal dan perbuatan melawan hukum.

Perseroan Terbatas dalam melakukan perbuatan hukum atau menjalin hubungan hukum dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas tersebut dan tanggung jawabnya sebatas harta benda yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas tersebut, sedangkan harta benda pribadi pendiri atau pemegang saham atau direksi atau komisaris tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab Perseroan Terbatas tersebut. Hal ini sesuai dengan doktrin *sparate body* atau dikenal dengan doktrin *separate legal entity* atau doktrin *sparate legal personality* memisahkan antara Perseroan Terbatas dengan Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan Terbatas. Elemen utama dari personalitas hukum ini adalah apa yang disebut dalam hukum perdata sebagai pemisahan harta kekayaan” (*sparate patrimony*).¹⁵

Teori keyataan yuridis dan doktrin *sparate legal entity* atau *sparate legal personality* tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

Pasal 1 ayat (1)

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7 ayat (4) :

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Pendiri atau pemegang saham dalam Perseroan Terbatas tidak selalu menjadi pengurus Perseroan Terbatas yang didirikan, maka pendiri atau pemegang saham ini memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas tersebut. Pendiri atau pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan modal dalam bentuk saham yang telah disetujuinya guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya Perseroan Terbatas. Inilah arti penting pertanggung jawaban terbatas bagi pendiri atau pemegang saham sebagaimana doktrin *limited liability*.

Doktrin *limited liability* tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang

¹¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005, h. 35.

¹² Man S. Sartrawijaja, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Alumni, Bandung, 2008, h. 131.

¹³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 35.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000, h. 53.

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2020, h. 13.

berbunyi: “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Doktrin *sparate legal personality* dan doktrin *limited liability* pada perkembangannya sekarang tidak berlaku mutlak dengan dikenalkannya doktrin *piercing the corporate veil*, yang memungkinkan menerobos tanggung jawab terbatas organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham sebagai penjelmaan para pemegang saham, direksi dan dewan komisaris menjadi tanggung jawab individu ataupun kolektif.

Konsep Pemisahan Kekayaan Pribadi Dan Kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

Beberapa prinsip dan/atau teori mengenai pemisahan kepentingan sampai dengan pemisahan tanggungjawab dalam norma Perseroan Terbatas menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan lahirnya Perseroan Perorangan yang juga sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Cipta Kerja.

Disebutkan bahwa Perseroan Perorangan hanya didirikan oleh 1 (satu) orang pendiri melalui pernyataan pendirian yang kemudian dengan legitimasi Negara disahkan menjadi badan hukum. Apakah dengan demikian cukup untuk dikatakan telah lahir kehendak pendiri dimana dalam pendirian Perseroan Terbatas disyaratkan minimal 2 (dua) orang untuk membuat akta pendirian. Jika demikian kondisinya apakah syarat pendirian dalam Perseroan Perorangan sudah memenuhi unsur syarat perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara jika dikaitkan pedoman kegiatan usaha Perseroan Terbatas ialah anggaran dasar sementara pembuatan anggaran dasar merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris.

Kedudukan perseroan perorangan merubah paradigma tentang konsep pendirian dan kegiatan usaha perseroan terbatas. Memang tujuan utama dari adanya perseroan perorangan ialah untuk memberikan wadah bagi pelaku usaha skala kecil atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Paradigma sebelumnya bahwa hanya minimal 2 (dua) orang yang dapat mendirikan perseroan terbatas dengan dasar adanya perjanjian tertulis melalui anggaran dasar untuk kemudian dilahirkan menjadi badan hukum melalui pengesahan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 seakan memberikan ruang bahwa perseroan dapat didirikan oleh satu orang tetapi sudah melahirkan badan hukum melalui pengesahan Pemerintah.

Jika demikian menjadi fokus permasalahan mengenai bagaimana bentuk pemisahan harta

kekayaannya jika demikian halnya terjadi bahwa hanya satu orang yang dapat mendirikan sekaligus memperoleh status badan hukum. Dua konsep yang saling berlainan terjadi dalam rezim pembentukan dan eksistensi badan hukum yang dinamakan perseroan. Pada konsep berlakunya Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Perseroan memiliki organ yang dinamakan pemegang saham, komisaris hingga Direksi, pertanyaan timbul apakah dalam rezim perseroan perorangan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengatur hal yang sama sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata memang banyak terobosan atau dapat disebut kemudahan dalam lahirnya perseroan perorangan berikut tata cara pengaturan kegiatan usahanya.

Namun dalam hal pemisahan harta kekayaan perseroan perorangan, penulis berpendapat bahwa sejak dilegitimasi melalui pengesahan Pemerintah yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah lahir status badan hukum perseroan perorangan. Seiring dengan lahirnya status badan hukum, maka berdasarkan teori *limited liability* bahwa seketika setelah disahkan menjadi badan hukum, tanggung jawab antara pendiri/pemegang saham terpisah dari perseroan yang dijalankannya. Begitu pula dalam perseroan perorangan, bahwa pendiri juga dianalogikan sebagai pemegang saham dimana setelah disahkan oleh Pemerintah menjadi badan hukum, kekayaan pendiri perseroan perorangan dengan pendirinya terpisah secara hukum.

Perbuatan hukum dalam konteks perseroan perorangan tidaklah dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian karena tidak memenuhi aspek Pasal 1313 KUHPerdara, juga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum bersama (*gesam-akt*) karena hanya didirikan oleh satu orang dan perbuatan hukum bersama menghendaki adanya perbuatan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) orang. “Kesimpulannya bahwa konsep perbuatan hukum perseroan perorangan yang paling ideal ialah perbuatan hukum sepihak secara sukarela (*ongerichte eenzijdige rechthandeling*) karena perbuatan sepihak tersebut tidak menimbulkan kewajiban bagi pihak penerima prestasi”¹⁶

Selaras dengan konsep perbuatan hukum perseroan perorangan, penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam eksistensi dan fenomena perseroan perorangan pemisahan hartanya terjadi ketika diberikannya status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terlebih dahulu pendiri mengisi formulir sebagaimana dalam format isian. Konsekuensinya ialah bahwa dalam melakukan

¹⁶ Faizal Kurniawan dkk, *Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Perseroan dan Hukum Investasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2023, h. 369.

perbuatan hukum, pendiri harus dapat membedakan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi karena perbuatan kegiatan usaha perseroan perorangan meskipun dijalankan oleh pendiri tetap untuk dan atas nama perseroan perorangan.

Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa entitas Perseroan Terbatas memiliki kepribadian hukum tersendiri, sehingga kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Dalam Perseroan Terbatas Perorangan, meskipun hanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang, tetap diakui adanya batas tanggung jawab pemilik sebatas modal yang disetorkan. Namun, isu hukum normatif muncul ketika terjadi penyalahgunaan bentuk Perseroan Terbatas untuk menghindari tanggung jawab pribadi, seperti dalam kasus penggabungan aset pribadi dan perseroan atau tidak dilaksanakannya kewajiban administratif secara benar, yang dapat membuka kemungkinan untuk menembus tabir badan hukum (*piercing the corporate veil*). Hal ini menimbulkan konflik antara perlindungan hukum terhadap pemilik usaha dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan entitas berbadan hukum.

Kedudukan Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

Kedudukan direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan organ tunggal yang menjalankan fungsi pengurusan dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam Perseroan Terbatas Perorangan, direktur sekaligus merupakan pemilik tunggal yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan usaha, namun tetap dibedakan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perseroan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendataan, dan Pengumuman Perseroan, yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedudukan ini menegaskan bahwa meskipun hanya dikelola oleh satu orang, Perseroan Terbatas Perorangan tetap merupakan badan hukum tersendiri dengan prinsip tanggung jawab terbatas, sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, kedudukan direktur sangat sentral karena ia merangkap sebagai pemilik dan pengurus tunggal perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, Perseroan Terbatas Perorangan hanya dimiliki oleh satu orang dan

hanya memiliki satu orang direktur tanpa komisaris. Direktur bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, pengambilan keputusan operasional, serta pertanggungjawaban hukum atas nama perseroan. Meski demikian, tanggung jawabnya tetap terpisah dari kekayaan pribadi sepanjang tidak terjadi kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan melanggar hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi (*piercing the corporate veil*).

Doktrin Piercing The Corporate Veil

“Konsep pertanggungjawaban tidak terbatas (tanggung jawab pribadi) dalam perseroan terbatas ialah penanam modal ikut bertanggungjawab sampai kepada harta pribadinya bila perseroan terbatas mengalami kerugian akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh penanam modal”.¹⁷ “Di lain pihak tampak para investor mulai enggan melakukan investasi dan peminjaman uang karena risiko terlalu besar, sebagai akibat dari pemberlakuan doktrin *piercing the corporate veil* atau dengan kata lain sebagai akibat prinsip tanggung jawab pribadi yang mengharuskan pemegang saham menjamin seluruh kerugian maupun hutang perseroan terbatas”.¹⁸ “Kini para pemegang saham pada sebuah perseroan terbatas tidak lagi bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan terbatas melebihi nilai saham yang dimilikinya”.¹⁹

Pada prinsipnya, *piercing the corporate veil* akan diterapkan jika terdapat keadaan bahwa sangat tidak adil jika dalam hal-hal tertentu yang demikian merugikan bagi perusahaan, tanggung jawab hanya dimintakan pada perusahaan sebagai badan hukum semata-mata. Misalnya, hal-hal tersebut antara lain terjadi perbuatan *transfer* (pengalihan) aset/modal kepada pemegang saham atau terjadi percampuran antara bisnis dan finansial perusahaan dengan pemegang saham, yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki aset-asetnya. Sungguh tidak adil, jika hanya perusahaan sebagai badan hukum yang hanya dapat diklaim oleh pihak ketiga. Demikian juga jika terjadi tindakan-tindakan yang menyesatkan (*misleading*), atau tidak layak yang dilakukan atas nama perusahaan yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum. Demikian juga jika perusahaan melakukan transaksi besar sementara modal yang dimiliki terlalu kecil.

Dalam hal ini, ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku secara mutlak, namun ada beberapa pengecualian yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengaturan mengenai doktrin *piercing the corporate veil* dalam rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (2), secara tegas menyatakan

¹⁷ Chatamarrasjid Ais, *Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003, h. 8.

¹⁸ *Ibid*, h. 50.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 68.

bahwa pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak berlaku dalam hal:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Sehingga direktur yang juga berstatus/beperan sebagai pemegang saham dapat diberlakukan doktrin *piercing the corporate veil* ini yang berkonsekuensi pada tanggung jawabnya yang menjadi tidak terbatas.

Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka perseroan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut telah dilampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas merupakan bentuk pengalihan beban tanggung jawab perseroan kepada pemegang saham, lain halnya dengan ketentuan pertanggungjawaban tidak terbatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 ayat (2) Jo. ayat (3), dalam ketentuan ini beban tanggung jawab dipindahkan ke pihak direksi. Direksi memang menikmati pertanggungjawaban terbatas, tetapi juga tidak berlaku mutlak. Jika anggota direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab seperti yang dimuat dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) maka pertanggungjawaban bisa sampai ke harta pribadi.

Hal-hal yang bisa membuat direksi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan terbatas antara lain:²⁰

- a) Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada perseroan;
- b) Laporan keuangan perseroan terbatas yang tidak benar dan/atau menyesatkan;
- c) Perseroan terbatas pailit karena kesalahan atau kelalaian direksi; dan
- d) Anggota direksi tidak melaporkan kepemilikan saham oleh anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan terbatas, sehingga anggota direksi yang bersangkutan bertanggungjawab secara pribadi sesuai Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Konsep Pertanggungjawaban Direktur

Konsep pertanggungjawaban Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan sama, yaitu pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini tercantum dalam Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja untuk Perseroan Perorangan. Namun ketentuan Pasal 153J tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam Pasal 153J Undang-Undang Cipta Kerja, “memuat doktrin *piercing the corporate veil*, artinya membuka tirai perseroan, dimana tanggung jawab yang semula terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan”.²¹ Konsekuensi hukumnya yaitu terhapusnya tanggung jawab terbatas pada pemegang saham. Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan prinsip yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. “Penerobosan tanggung jawab

²⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.*, h. 11.

²¹ Dewi, S., *Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*, Jurnal Sumatera Law Review, Vol.1, No.2, 2018, h. 385.

terbatas pemegang saham melalui prinsip *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham seperti tindakan dengan itikad buruk, lalai, ceroboh, bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta membuat perusahaan mengalami kebangkrutan”.²²

Oleh karena itu konsep pertanggungjawaban direktur merupakan prinsip hukum yang mengatur tanggung jawab hukum seorang direktur atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam kapasitasnya sebagai pengurus perseroan. Direktur bertanggung jawab secara pribadi apabila terbukti melakukan kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan perusahaan, pemegang saham, atau pihak ketiga. Pertanggungjawaban ini dapat bersifat perdata, pidana, maupun administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan dan akibat hukumnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pertanggungjawaban Perdata Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

Direksi sebagai salah satu organ perseroan perorangan memiliki kewenangan yang terbatas dan dalam melaksanakan tugas serta kewenangannya, “berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta asas kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang sebagaimana dalam Pasal 1339 KUHPerdata, dan juga asas itikad baik dalam Pasal 1338 KUHPerdata”.²³

“Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga harus berpedoman pada landasan bahwa tugas dan kewenangannya diperoleh berdasarkan dua prinsip, yakni prinsip kepercayaan yang diberikan oleh perseroan kepadanya, dan prinsip kemampuan dan kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan”.²⁴ Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 92 Undang-Undang Perseroan Terbatas tugas dan wewenang direksi yakni:

1. Bahwa direksi melaksanakan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yang sesuai dengan tujuan dan maksud dari perseroan.
2. Direksi berwenang melaksanakan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dengan batasan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

²² Dewi, A. S. K., *Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.5, No.1, 2022, h. 43.

²³ Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 72.

Seperti yang telah dijelaskan di awal Perseroan Perorangan berbeda dengan Perseroan Terbatas, dimana didalam Perseroan Perorangan baik pemegang saham maupun direksi adalah orang yang sama. “Berkaitan dengan hal tersebut konsep hukum yang ada tidak mempermasalahkan apabila pemegang saham dan direksi adalah orang yang sama, dikarenakan dapat saja pemegang saham adalah dari seseorang direksi”.²⁵

Hal tersebut tentu memungkinkan timbulnya percampuran kepentingan pribadi terhadap kepentingan perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antar organ perseroan perorangan baik direksi maupun pemegang saham. Namun selama direksi dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab, maka pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan perorangan adalah terbatas. Pengaturan pertanggungjawaban terbatas oleh direksi ini dinyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan adanya tanggung jawab terbatas ini dijadikan sebagai pondasi dasar badan usaha perseroan terbatas maupun perseroan perorangan. Di dalam Pasal 153D Undang-Undang Cipta Kerja menjelaskan bahwa mengenai tanggung jawab kepengurusan direksi perseroan perorangan yakni, melaksanakan kepengurusan perseroan bagi kepentingan Perseroan Perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Kemudian direksi juga mempunyai kewenangan selama melaksanakan pengurusan terhadap perseroan yang dianggap tepat, dan tetap terbatas dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan/atau pernyataan pendirian perseroan perorangan.

Pertanggungjawaban Pidana Direktur Dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan

Sebagaimana telah disisipkan doktrin *Piercing The Corporate Veil* secara sederhana dalam Pasal 109 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat penyisipan 10 (sepuluh) Pasal diantara Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu salah satunya penambahan Pasal 153J ayat (2) yang menyebutkan bahwa keterbatasan tanggung jawab bagi pemegang saham Perseroan Terbatas Perorangan menjadi tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

²⁴ Isnaeni, D, *Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.5, No.2, 2021, h. 208.

²⁵ Nindyo Pramono, *Op.Cit.*, h. 70.

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan;

Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui prinsip *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham seperti tindakan dengan itikad buruk, lalai, ceroboh, bertentangan dengan kepentingan perusahaan serta membuat perusahaan mengalami kebangkrutan.²⁶

Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki bentuk pertanggungjawaban yang sama seperti Perseroan Persekutuan Modal atau Perseroan Terbatas pada umumnya, yaitu memiliki pertanggungjawaban terbatas sebesar saham yang dimilikinya; dan dalam keadaan tertentu pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban sampai pada harta pribadinya.

Pertanggungjawaban pidana Direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, mengingat dalam entitas ini Direktur merangkap sebagai pemilik tunggal yang mengendalikan seluruh kegiatan usaha. Dalam hal terjadi tindak pidana, seperti penipuan, penggelapan, atau kejahatan korporasi lainnya, maka Direktur dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi apabila terbukti bertindak di luar kewenangan, melanggar hukum, atau menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa badan hukum tidak dapat dipidana secara langsung tanpa keterlibatan pengurusnya. Oleh karena itu, demi menjamin keadilan dan kepastian hukum, perlu ada kejelasan dalam regulasi dan penegakan hukum terkait batasan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh Direktur Perseroan Terbatas Perorangan, termasuk mekanisme pembuktian dalam sistem hukum pidana korporasi di Indonesia.

Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban pidana direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan adalah pertanggungjawaban secara pribadi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Direktur yang merangkap sebagai pemilik tunggal. Meskipun Perseroan Terbatas Perorangan memiliki status badan hukum, namun dalam praktiknya, apabila Direktur melakukan tindakan melawan hukum seperti penipuan, penggelapan, tindak pidana korupsi, atau pelanggaran terhadap

ketentuan perizinan usaha, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung. Hal ini karena dalam Perseroan Terbatas Perorangan, prinsip pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perseroan sering kali kabur, sehingga apabila terbukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi, maka Direktur tidak dapat berlindung di balik status badan hukum. Oleh sebab itu, hukum pidana tetap dapat menembus status badan hukum (*piercing the corporate veil*) dan menuntut pertanggungjawaban pidana secara pribadi kepada Direktur.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, yakni pertanggungjawaban direktur secara perdata jika direktur melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan perseroan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi, terutama jika perseroan tidak memiliki pemisahan kekayaan yang jelas dengan kekayaan pribadi direktur; Ada tindakan melawan hukum atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT; Direktur menyalahgunakan status badan hukum PT untuk kepentingan pribadi (*piercing the corporate veil*). Sedangkan pertanggungjawaban secara Pidana jika direktur melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan laporan keuangan, atau tindak pidana perpajakan, maka direktur dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana secara pribadi.

Karena Perseroan Terbatas Perorangan bersifat satu orang, maka beban dan risiko hukum sepenuhnya berada di tangan direktur. Maka dari itu, penting bagi direktur Perseroan Terbatas Perorangan untuk menjaga pemisahan harta pribadi dan perusahaan, bertindak dengan itikad baik, serta mematuhi seluruh ketentuan hukum dalam menjalankan usahanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Disimpulkan bahwa konsep pemisahan kekayaan pribadi dan kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Perorangan merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa entitas Perseroan Terbatas memiliki kepribadian hukum tersendiri, sehingga kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. Dalam PT Perorangan, meskipun hanya dimiliki dan dikelola oleh satu orang, tetap diakui adanya batas tanggung jawab pemilik sebatas modal yang disetorkan. Hal ini menimbulkan konflik norma antara perlindungan hukum terhadap pemilik usaha

²⁶ Amelia Sri, *Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha*

Mikro Dan Kecil. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.5, No.1, 2022, h. 43.

dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan entitas berbadan hukum.

Sedangkan mengenai pertanggungjawaban direktur dalam Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, bahwa direktur dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata jika ada tindakan melawan hukum atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan PT; Direktur menyalahgunakan status badan hukum PT untuk kepentingan pribadi (*piercing the corporate veil*). Sedangkan pertanggungjawaban secara Pidana jika direktur melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana seperti penggelapan, penipuan, pemalsuan laporan keuangan, atau tindak pidana perpajakan, maka direktur dapat dijerat dengan pertanggungjawaban pidana secara pribadi.

Saran

Adapun sebagai bentuk saran dalam penelitian ini yakni:

1. Pemerintah sebaiknya mendorong edukasi dan pengawasan yang lebih intensif kepada pelaku usaha perorangan terkait kewajiban administratif, pelaporan keuangan, serta larangan mencampurkan aset pribadi dengan aset perseroan.
2. Direktur disarankan untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan itikad baik (*good faith*) dalam setiap tindakan atas nama perseroan, agar tidak terjadi penembusan tanggung jawab (*piercing the corporate veil*) yang dapat menyebabkan adanya pertanggungjawaban pribadi baik secara perdata maupun pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu guru yang telah membimbing penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga kepada orang tua tercinta, ibu dan ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat. Serta kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bahan rujukan atau referensi dikemudian hari. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Sahabat Legal, *Perseroan Terbatas Perorangan Adalah Ini Penjelasannya*, dikases melalui: <https://sahabatlegal.com/perseroan-terbatas-perorangan-adalah-ini-penjelasannya/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2025.
- Ais, Chatamarrasjid, *Pengaruh Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Hukum Perseroan Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, 2003.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2005.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Dewi, S., *Mengenal Doktrin Dan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum Perusahaan*, Jurnal Soumatra Law Review, Vol.1, No.2, 2018.
- Dewi, A. S. K., *Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.5, No.1, 2022.
- Isnaeni, D, *Peran Notaris Dalam Pendirian PT Usaha Mikro Dan Kecil*, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.5, No.2, 2021.
- Jaya, F, *Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 21 No. 2, 2021.
- Khairandy, Ridwan, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Total Media, Yogyakarta, 2020.
- Kurniawan, Faizal dkk, *Dinamika Perkembangan Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum Perseroan dan Hukum Investasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- N.V., Ariani, dan Narindrani, *Legal Aspect of Individual Company for Micro and Small Business in Omnibus Law on Job Creation. In 2nd International Conference on Law*

and Human Rights 2021, Jurnal Atlantis Press, 2021.

O.S., Matompo, *Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan RUU Cipta Kerja*, Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol. 5 No. 1, 2020.

Prabu, A., dkk, *Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law*, Jurnal Lex Specialis, Vol. 1 No. 2, 2020.

Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Sri, Amelia, *Karakteristik Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil*. Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol.5, No.1, 2022.

Sartrawijaja, Man S., *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, Alumni, Bandung, 2008.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.